

**PELAKSANAAN GARANSI JUAL BELI MESIN JAHIT DI UD. SUKA JAYA
KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ROFIK RAHMAN
02381696**

**PEMBIMBING:
Drs. MAKHRUS, M. Hum
Drs. RIYANTA, M. Hum**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Mesin jahit merupakan produk yang ditawarkan oleh UD. Suka Jaya, dalam memikat hati para konsumen UD. Suka Jaya Kebumen berusaha meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk kepuasan dan kesejahteraan para konsumen. Salah satu upaya yang dilakukan oleh UD. Suka Jaya adalah berupa layanan purna jual atau yang biasa disebut dengan istilah garansi.

Dalam pelaksanaan garansi jual beli mesin jahit di UD. Suka Jaya diindikasikan terdapat unsur *garar* dan paksaan. Ketika konsumen membeli mesin jahit, konsumen diberi surat garansi yang di dalamnya telah tercantum beberapa ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh penjual. Sehingga pembeli tidak berhak menawar-nawar lagi terhadap syarat-syarat dan ketentuan tersebut. Garansi (tenggang waktu untuk komplain) yang diberikan kepada pihak konsumen dinilai tidak mencukupi untuk mengetahui bahwa barang tersebut layak pakai atau tidak. Dengan dasar barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan maka kerusakan dan kelemahan barang yang sudah dibeli setelah terjadinya proses transaksi dibebankan sepenuhnya kepada pihak pembeli. Dampak yang muncul kemudian adalah konsumen merasa ditipu atau dicurangi dan menganggap penjual tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang penyusun angkat dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap garansi jual beli mesin jahit di UD. Suka Jaya dilihat dari syarat sahnya jual beli, ketentuan oprasional garansi serta bagaimana garansi atau pertanggungjawaban resiko yang dilakukan oleh UD. Suka Jaya Kebumen?

Jenis penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*), setelah mengadakan penelitian di lapangan degan pengumpulan data lewat wawancara (*Interview*), Observasi langsung langsung di UD. Suka Jaya Kebumen, setelah mendapatkan data-data yang lengkap penulis menganalisa dengan pendekatan normatif, yaitu dianalisis berdasarkan teks-teks *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* serta kaidah-kaidah *Fiqhiiyyah* maupun *Ushuliyyah*.

Dengan kerangka berfikir deduktif yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus.

Setelah melakukan dengan pendekatan *normatif*, ditinjau dari segi hukum Islam dapat diketahui bahwa *pertama*: pelaksanaan garansi dari syarat sahnya jual beli telah memenuhi kriteria karena terpenuhi syarat *aqad, aqidain, dan ma'qud 'alaih*, *kedua*: dari segi ketentuan oprasional garansi dalam hukum Islam hukumnya adalah mubah, dan pihak UD. Suka Jaya telah menerapkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan oprasional yang sesuai dengan prinsip muamalah, dan dari segi pertanggungjawaban resiko atau garansi, pihak UD. Suka Jaya telah melakukan kewajiban dengan memberikan hak konsumen yakni *khiyar ru'yat 'aibi* dengan diberikan garansi. Untuk itu sebagai kesimpulannya bahwa pelaksanaan garansi yang ada di UD. Suka Jaya Kebumen telah sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr **Rofik Rahman**
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rofik Rahman
NIM : 02381696
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN GARANSI JUAL BELI MESIN
JAHIT DI UD. SUKA JAYA KEBUMEN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Zulkaidah 1429 H
14 November 2008 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus, M. Hum
NIP. 150260055



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr **Rofik Rahman**
Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rofik Rahman
NIM : 02381696
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN GARANSI JUAL BELI MESIN
JAHIT DI UD. SUKA JAYA KEBUMEN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Zulkaidah 1429 H
14 November 2008 M

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150259417



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K.MU.SKR/PP.00.9/074/2008

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN GARANSI JUAL BELI MESIN JAHIT DI UD. SUKA
JAYA KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ROFIK RAHMAN

NIM : 02381696

Telah dimunaqasyahkan pada : 31 Desember 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus, M. Hum
NIP. 15020055

Penguji I

Drs. ABDUL HALIM, M. Hum
NIP.150242804

Penguji II

ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag
NIP.150368334



Yogyakarta, 31 Desember 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

DR. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150240254

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ...

(Ar-Ra'd: 11)

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Bisa jadi sesuatu yang kamu anggap buruk itu baik bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang kamu anggap baik itu buruk bagimu, dan Allah yang Mahatahu sedang kamu tidak mengetahuinya.

(Al-Baqarah: 216)

*“Jangan Katakan Apa yang Kau Ketahui
Tapi Ketahuilah Apa yang Kau Katakan”*

(KH. Ali Maksum Krapyak)

“Sukses Adalah Proses

Sukses Adalah Kesiapan Diri Untuk Menerima Ketidak Nyamanan”

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

PERSEMBAHAN

- *Ta' zimku dan terima kasih yang tak terhingga, kuhaturkan kepada kedua orangtuaku Ayahanda H. Endro Soedarman dan Ibunda Hj. Mulyati, yang tidak pernah lelah menjaga, memberikan kasih sayang dan berdoa untukku. Rabbi>firli> dzunubi waliwa>idayya>warkhamhuma>kama>rabbayani shaghira>..*
- *Untuk Mbak Ayuku Dewi Nur'aini, dan Suaminya Muhammad Aristudin, (semoga cepat mendapatkan generasi cinta), Masku robby Maefullah dan Istrinya Siti Khamidah beserta kedua laskar cintanya (Hamid Gazel as-Saifullah-Rida Syafira Fauziah), Adiku Ika Rakhim dan Suaminya Nurul Hidayat beserta putrinya Saskia Aida Hidayat dan Adiknya yang sedang tirakat dalam rahim ibunya, Adikku Rina Wahyu Habibah dan Suaminya Muhammad Toha Mansyur, dan adik-adiku tercinta Dina Nugraeni, Risa Rizkiyana, Farah Rafidah, Qonita Khairunnissa (kalikan semua adalah semangatku), serta semua keluarga besarku dari Ayah dan dari Ibu yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Terimakasih atas semua kebaikannya.*
- *Teruntuk semua guru-guruku yang masih hidup dan yang sudah kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya, terima kasih guru.. semoga Allah akan membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang terbaik dari-Nya.*
- *Yang Tersayang dan kupilih di Negara Indonesia Rayaku, N_CIS Binti Djasirun, terima kasih dinda atas segala perhatian, kesabaran, dan dorongan semangat yang diberikan buat mas untuk penyelesaian skripsi ini.*
- *Sahabat-sahabatku, El-Gazel Tamansari yang banyak memberiku pelajaran, Ibu Wattini Se-keluarga, Ibu Hartini Se-keluarga, as-Syaih Muhammad Zuhdi Saleh Se-keluarga, kawan-kawan Alumni Jam Doea, dan semua orang-orang yang telah mencintai dan membenciku. Maafkan aku dan Terimakasih Sobat... semoga persaudaraan kita akan tetap terjalin sampai kita menjadi para penghuni surga cinta-Nya.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انزل الكتاب على محمد وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسرلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد:

Segala puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, melalui ajaran-ajaran-Nya manusia dapat berjalan diatas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusun skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: ***Pelaksanaan Garansi Jual Beli Mesin Jahit Di UD. Suka Jaya Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam.***

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinlanlah penyusun untuk mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
2. Bapak Drs. Makhrus, M. Hum, selaku pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia megoreksi secara teliti semua isi tulisan yang mulanya

‘*semrawut*’ ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.

3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalat, Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing II, atas arahan, bimbingan, nasihat yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa sampai dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.
4. Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalat, yang telah banyak membantu penyusun untuk menghindari degradasi dari kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan tak lupa TU Jurusan Muamalat yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses sekripsi ini.
6. Terimakasih yang setulusnnya kepada Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta (para penghuni surga) yang dengan kasihnya memberikan motivasi, dan doa serta selalu memancarkan energi spirit sepanjang masa.
7. Guru-guruku tercinta yang masih hidup maupun yang telah meninggal, terima kasih atas keikhlasan dan kesabarannya, semoga Alloh SWT membalas dengan kebaikan yang terbaik dari-Nya.
8. Keluarga besar perusahaan UD. Suka Jaya beserta anak cabangnya (El-Gazel, La-Tansa, X-wungu, T&R Jaya, Teman-teman generasi wali (Muhammad Zuhdi Saleh, Husni Mubarak), Jam Doea, Muammalat III, Zack atas

komputernya, Kota Kita Digital (Jeppi-Joko) dan semua orang yang telah berbuat baik kepadaku, *Jazakumullah Akhsanal Jaza>Innallaha Ma'ana>*

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT Memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

**Yogyakarta, 13 Syawal 1429
14 Oktober 2008**

**ROFIK RAHMAN
NIM. 02381696**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ṡa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	za'	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D{	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَة	ditulis	Ṭayyibah
وَرَبَّ	ditulis	Warabb

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

سِيَّاسَة	Ditulis	Siyāsah
مُعَامَلَة	Ditulis	Mu'āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

المرسلة مصلحة	ditulis	Maslahah al-Mursalah
---------------	---------	----------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

الدابة شرّة	ditulis	Syarrat ad-dābbah
-------------	---------	-------------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif ما	ditulis ditulis	ā mā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yasā
3	kasrah + ya' mati الناهي	ditulis ditulis	ī an-nahī
4	dammah + wawu mati حقوق	ditulis ditulis	ū ḥuqūq

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَنْذَرْتَهُمْ	ditulis	A'an-zartahum
إِذَا	ditulis	A`izā

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

إِذَا عَلِمْتَ	ditulis	izā 'alimat
الْحَلَّ أَهْل	ditulis	ahl al-ḥall

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB- LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
 BAB II GARANSI JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	 24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	24
B. Syarat dan Rukun Jual Beli	28
C. Kedudukan dan Fungsi Akad Jual Beli	33
D. Khiyar dalam Jual Beli	37
E. Pengertian Garansi Jual Beli	43
F. Tujuan dan Fungsi Garansi Jual Beli	46

BAB III PELAKSANAAN GARANSI JUAL BELI MESIN JAHIT DI UD.

SUKA JAYA KEBUMEN	48
A. Sejarah Berdiri dan Struktur Organisasi Perusahaan	48
1. Sejarah Berdirinya UD. Suka Jaya	48
2. Visi dan Misi Perusahaan	49
3. Struktur Organisasi Perusahaan	50
B. Praktek Garansi Jual Beli	52
1. Mekanisme Jual Beli	52
2. Garansi Mesin Jahit	54
C. Ketentuan Operasional Garansi	58
1. Bentuk Surat Garansi	61
2. Cacat dalam Perjanjian garansi Jual Beli	62
3. Bentuk Perjanjian dalam Garansi Jual Beli	63
D. Hubungan Hukum Para Pihak Akibat Perjanjian Garansi	64

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

GARANSI JUAL BELI MESIN JAHIT DI UD. SUKA JAYA	
KEBUMEN	67

A. Mekanisme Garansi dari Segi Syarat Sahnya Akad	67
B. Mekanisme Garansi dan Pertanggungjawaban Resiko.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	101

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA	VI
III. PEDOMAN WAWANCARA	IX
IV. DAFTAR RESPONDEN	XI
V. DAFTAR DOKUMENTASI	XII
VII. PERIZINAN	XIV
VIII. CURRICULUM VITAE	XVIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi yang bersifat universal dan berlaku kekal abadi sepanjang masa. Keuniversalan ini diartikan bahwa syariat Islam telah ditujukan kepada bangsa dan setiap tingkatan didunia ini, sedang kekal abadi berarti bahwa syariat Islam telah berlaku dari zaman ke zaman dan dari periode-periode yang lain hingga datang hari kiamat kelak.¹ Dengan demikian syariat Islam akan selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sepanjang zaman.

Selain merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dengan bentuk yang terbaik, manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berjalan sendirian, ia membutuhkan pertolongan sesamanya, meskipun dalam ukuran yang sangat kecil sekalipun. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain itu bisa disebut dengan muamalat.²

Agama Islam mengatur umatnya untuk senantiasa menjunjung tinggi etika dan moral dalam segala hal, termasuk pula berkaitan dengan hubungan antar manusia, terutama baik dalam hal sosial kemasyarakatan dan aspek

¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm.6

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII press 2000), hlm. 11.

muamalah. Mengenai hubungan dengan khaliqNya yang disebut dengan ibadah sudah jelas diatur dalam Nas al-Qur'an dan al-Hadis, sedangkan mengenai hubungan antar sesamanya atau yang disebut muamalat, Allah telah menetapkan aturan-aturan atau petakan-petakan yang bersifat dan berlaku umum.³ Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengatur perubahan sebagaimana sifat agama Islam yang elastis dan universal.

Namun demikian, masalah muamalat yang selalu berkembang tersebut tetap perlu mendapat perhatian agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak yang disebabkan adanya paksaan-paksaan dari pihak lain, sedangkan salah satu bentuk perwujudan dari muamalat yang telah disyariatkan oleh Allah tersebut adalah berupa jual beli. Hal ini sebagaimana firman-Nya :

واحل الله البيع وحرم الربوا⁴

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis ini merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang

³ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fikih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 98.

⁴ Al-Baqarah (2) : 275.

berbuat demikian, perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.⁵

Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak masa lalu seiring dengan umur peradaban manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas⁶ seperti yang telah diungkapkan oleh para *fuqaha*⁷ baik mengenai rukun, syarat maupun jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya jual-beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan. Upaya untuk mengantisipasi terjadi monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut bertentangan dengan Syariat Islam.

Islam menganjurkan dalam jual beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Kerelaan disini diartikan bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat, diberkati oleh Allah SWT dan menghindarkan kerugian (terutama pihak konsumen) yang ditimbulkan dari jual beli tersebut. Jual beli yang dilarang oleh syara' adalah jual beli yang mengandung unsur paksaan, penipuan, gharar, perjudian dan riba. Perkembangan perekonomian yang pesat akhir-akhir ini telah menghasilkan

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-3, (Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada, 2000), hlm. 121.

⁶ *Ibid.*, hlm. 122.

⁷ Fuqaha merupakan bentuk jamak dari kata mufrad "*faqih*". Yaitu Ulama-ulama Fiqih atau para Ahli Fiqih. *Faqih* dapat diartikan juga orang yang sudah melengkapi syarat-syarat ijtihad. M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 79.

berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang yang dapat dikonsumsi sehingga menjadikan penyediaan barang kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Kondisi seperti ini, membuat para konsumen dihadapkan pada berbagai jenis barang yang ditawarkan secara variatif, sehingga membuat mereka bebas memilih aneka jenis dan kualitas barang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Hal ini telah menimbulkan persaingan ditingkatkan penjual atau produsen semakin ketat. Pada akhirnya, dalam upaya memikat hati konsumen para penjual atau produsen berusaha meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk kepuasan dan kesejahteraan para konsumen sehingga mereka merasa mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan.

Dalam memberikan kesejahteraan pada konsumen, salah satu upaya penjual atau produsen adalah berupa layanan purna jual yang biasa disebut dengan istilah garansi. Hal ini sebagai mana tercantum dalam KUHPdt Buku II tentang perikatan Pasal 1491 yang menyebutkan bahwa:

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu, pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.⁸

Pasal 1504 yang berbunyi:

Si penjual diwajibkan menanggung cacat yang tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi

⁸ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* cet. ke-27, (Jakarta. Pradnya Parawita. 1995), hlm 371.

pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.⁹

Dan dalam Pasal 7 (e) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan juga bahwa, pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan.

Garansi adalah suatu kesepakatan dua pihak yang berupa tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang dijual tersebut bebas dari kerusakan atau cacat yang tidak diketahui atau diberi tahu sebelumnya oleh penjual, dan lazimnya garansi atau jaminan ini punya jangka waktu tertentu (lazimnya 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun).¹⁰ Pada umumnya si penjual akan memperbaiki terhadap kerusakan tersebut dan segala perbaikan sepenuhnya ditanggung oleh penjual, atau si penjual akan mengganti barang tersebut dengan yang sama nilainya. Hal tersebut sebagai ganti rugi terhadap kerusakan yang diderita oleh pembeli.

Pengertian mengenai garansi juga bisa dilihat dari observasi awal yang dilakukan penyusun berkaitan dengan pelaksanaan garansi jual beli mesin jahit dengan lokasi penelitian di UD Suka Jaya Kebumen Jawa Tengah, sebagai berikut:

Seorang membeli sebuah mesin jahit di UD Suka Jaya Kebumen Jawa Tengah, sipembeli disamping menerima sebuah mesin jahit yang telah dibayar harganya, juga menerima sepucuk surat garansi dari pihak penjual.

⁹ *Ibid.*, hlm. 374.

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43-44.

Dalam surat garansi itu juga disebutkan ketentuan-ketentuan dan masa berlakunya garansi, misalnya untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal transaksi jual-beli tersebut. Ini artinya, apabila selama berlakunya garansi terjadi kerusakan pada mesin jahit tersebut yang bukan karena kelalaian atau kesalahan si pembeli atau orang lain, melainkan karena akibat yang ditimbulkan oleh mesin jahit itu sendiri, maka si pembeli dapat meminta kepada pihak penjual tersebut untuk melakukan atau mengusahakan perbaikannya tanpa pembeli membayar biaya perbaikan. Kasus yang ditemukan lainnya adalah pembelian yang tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli ketika telah terjadinya akad. Karena saat terjadi akad pembeli tidak bisa melihat secara detail bentuk dan kualitas barang yang ingin dibeli, ada juga konsumen yang mengeluh karena penjual kurang bertanggung jawab terhadap kerusakan dan adanya cacat pada barang yang dalam masih garansi.

Dampak yang muncul dari kasus di atas adalah tampak bahwa dalam pelaksanaannya garansi tersebut, si pembeli diberi satu surat garansi yang di dalamnya telah tercantum beberapa ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh penjual. Sehingga si pembeli tidak berhak untuk menawar-nawar lagi terhadap syarat-syarat dan ketentuan tersebut dan mau tidak mau si pembeli harus menerima ketentuan tersebut. Adapaun dampak lainnya adalah konsumen merasa ditipu atau dicurangi setelah terjadinya transaksi, karena garansi yang diberikan kepada pihak konsumen tidak mencukupi untuk mengetahui bahwa barang tersebut layak pakai atau tidak. Dari sini akan

timbul suatu masalah, apakah dalam ketentuan-ketentuan transaksi garansi tersebut mengandung unsur paksaan, penipuan, dan menghilangkan rasa keadilan yang merupakan asas muamalat?.

Berangkat dari faktor tersebut, penulis tertarik meneliti sejauh mana pelaksanaan di lapangan berkaitan garansi jual-beli mesin jahit. Dengan menggunakan sampel penelitian pada toko mesin jahit UD. Suka Jaya diharapkan penyusun memperoleh data tentang bagaimana pelaksanaan garansi jual-beli mesin jahit tersebut kemudian menilai apakah pelaksanaan garansi yang dilakukan oleh UD. Suka Jaya dapat dibenarkan oleh Syariat Islam atau tidak.

Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan toko ini merupakan toko yang menjual mesin jahit dengan harga yang sangat variatif baik baru atau bekas dan bergaransi, konsumen dan pelanggan UD. Suka Jaya juga sangat banyak dari dalam ataupun luar kota Kebumen, pemilik serta karyawan juga beragama Islam yang membuat menarik penyusun untuk melakukan penelitian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang diangkat diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan garansi jual-beli mesin jahit di UD. Suka Jaya Kebumen?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan garansi jual-beli mesin jahit di UD. Suka Jaya Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi pokok masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk menilai dari segi syarat sah jual beli menurut hukum Islam terhadap pelaksanaan garansi jual beli mesin jahit di UD. Suka Jaya Kebumen.
- b. Untuk menganalisis ketentuan-ketentuan dalam garansi jual beli dan mengetahui pelaksanaan garansi jual-beli mesin jahit di UD. Suka Jaya Kebumen dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yakni:

- a. Secara akademis adalah untuk menambah khasanah Islam ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum, lebih spesifikasinya lagi mengenai praktek atau pelaksanaan garansi dalam jual-beli dilihat dari sudut pandang hukum Islam.
- b. Memberikan wacana yang komprehensif tentang garansi jual-beli dalam perspektif hukum Islam.
- c. Secara *praktis* adalah sebagai bahan masukan bagi UD. Suka Jaya Kebumen dan anggotannya atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam bisnis mesin jahit.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini, banyak bacaan yang menjadi sumber pendukung. Salah satunya adalah materi-materi tentang garansi jual-beli atau hasil penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan yang sedikit terkait dengan bahan penelitian serta beberapa pemikiran ulama tentang konsep garansi dalam jual-beli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalat yang mempunyai ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan longgar, sehingga selalu berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, dalam perkembangannya, pembahasan mengenai jual-beli banyak di jumpai dalam berbagai kitab dan buku, seperti kitab *Kifayah al-Ahyar*. Dalam karyanya ini, Imam Taqiyuddin *al-Buyu'*. Ia menguraikan masalah-masalah jual-beli dan pengertiannya baik secara *etimologi* maupun *terminologi* dan macam-macam jual-beli yang diperbolehkan dan dilarang oleh syariat Islam, sedang istilah garansi dalam kitab ini sama sekali tidak disinggung.

Pada perkembangan lebih lanjut, dalam jual-beli dikenal istilah garansi. Hal ini disebabkan adanya persaingan dikalangan para pengusaha atau penjual yang semakin ketat sehingga menghendaki adanya peningkatan pelayanan pada pembeli sebagai daya tarik sendiri, disamping sebagai upaya pemenuhan terhadap hak-hak konsumen.

Shidarta, dalam karyanya *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam

hukum positif yang berlaku di Indonesia serta beberapa isu tentang perlindungan konsumen tersebut. Mengenai masalah garansi ia memaparkan secara garis besar dalam pembahasan layanan purna jual yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Dalam hal ini Shidarta sama sekali tidak menyinggung pembahasan garansi dalam perspektif hukum Islam. Buku yang hampir sama dengan karya Shidarta adalah buku *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Dalam buku ini, banyak diulas undang-undang mengenai perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga membahas masalah perjanjian baku dan wanprestasi serta penyelesaiannya. Namun masalah garansi tidak dibahas secara tersendiri, melainkan hanya berupa interpretasi dalam Undang-Undang tentang perlindungan konsumen. Sebagaimana Shidarta, tidak membahas garansi dalam perspektif hukum Islam.

Dalam buku *Fiqh as-Sunnah*, Sayyid Sabiq secara panjang lebar menjelaskan tentang hukum Islam. Dalam pembahasan tentang jual-beli, ia sedikit menyinggung masalah garansi dengan istilah jual-beli dengan syarat bebas cacat. Namun dalam pembahasannya, ia tidak menguraikan secara tuntas dan hanya menjelaskan status hukum akad jual-beli tersebut dengan disertai alasannya, sehingga ketentuan-ketentuan garansi dalam jual-beli tidak disinggung.

Dalam buku *Hukum Ekonomi Islam* karya Suhrawardi K. Lubis, sebenarnya pembahasan lebih terfokus pada masalah muamalat dalam hukum Islam. Namun dalam bukunya ini, Suhrawardi sedikit memberikan pengertian

tentang garansi tanpa menjelaskan ketentuan-ketentuan garansi tersebut secara panjang lebar. Dalam karyanya yang lain bersama dengan Chairuman Pasaribu yaitu *Hukum Perjanjian dalam Islam* Suhrawardi juga membahas tentang istilah garansi sama persis dengan yang terdapat dalam bukunya *Hukum Ekonomi Islam*. Ia menggambarkan praktek garansi dalam jual beli secara singkat.

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Bank”.¹¹ karya M. Amin Fahromi juga ditemukan pembahasan mengenai istilah garansi atau jaminan, namun yang dimaksud adalah garansi bank, sehingga obyek pembahasan tersebut berbeda dengan penelitian ini.

Dalam skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual beli”¹² karya Siti Fulanah memang membahas tentang garansi dalam jual beli perspektif hukum Islam, namun jenis penelitian yang penyusun pergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*)¹³.

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah penyusun ketahui, kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap pembahasan mengenai pelaksanaan garansi jual beli dalam perspektif hukum Islam dengan

¹¹ M. Amin Fakhromi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Bank”, Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).

¹² Umi Salamah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli”, Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)

¹³ Penelitian kepustakaan (*Liberary Research*) adalah penelitian yang cara kerja penelitiannya menggunakan data dan informasi dari berbagai macam materi dan literatur, baik berupa buku, majalah, surat kabar, naskah, catatan, dokumen. Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*)¹⁴ belum ada yang mengkajinya, oleh karena itu penyusun tertarik mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah (*skripsi*)¹⁵ yang berjudul: *Garansi Jual Beli Mesin Jahit di UD. Suka Jaya Kebumen Perspektif Hukum Islam*.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu ciri hukum Islam adalah syariatnya berlaku sepanjang masa, maka syariatnya bersifat tidak statis, tetapi dinamis dalam menghadapi permasalahan kontemporer yang terus timbul seiring bergulirnya zaman. Dalam urusan muamalat, Islam memberikan kebebasan selama mengacu pada syariat, akan tetapi dalam realitasnya al-Qur'an dan as-Sunnah sangat terbatas menunjuk langsung mengenai permasalahan muamalat yang terus berkembang, maka sangat memungkinkan adanya legislasi yang pada tujuan akhirnya untuk memberikan kepastian hukum baru yang berkaitan dengan muamalah sehingga mampu memenuhi tuntutan masyarakat sekarang.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah* mengatakan bahwa semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim itu tentu ada hukum yang jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya ketentuan umum yang

¹⁴ Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang cara kerja penelitiannya menggunakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 37.

¹⁵ Skripsi adalah karya tulis (baik ilmiah; hasil observasi ataupun hasil komplikasi pustaka) sebagai syarat untuk meraih titel kesarjanaan strata-1 (satu).

menunjuk kepadanya. Jika tidak maka ketentuan hukum harus dicari dengan cara ijtihad¹⁶.

Dalam bidang muamalat walaupun bertujuan untuk mengatur kehidupan duniawi, tetapi nilai-nilai ibadah tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu manusia yang mengadakan transaksi atau akad harus mempunyai tanggung jawab untuk mengetahuinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود¹⁷

Dari ayat di atas maka dapat dipahami bahwa orang yang mengadakan transaksi hendaknya saling memenuhi akad atau transaksi yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak sangat diharapkan untuk merealisasikan akad yang telah disepakati.

Islam juga menganjurkan bahwa hubungan sesama dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan (manfaat) dan menghilangkan madharat.

Dengan demikian setiap praktek muamalat harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan.¹⁸ Demikian pula dalam masalah muamalat ini Allah telah menetapkan undang-undang dan dasar-dasar yang bersifat umum dengan

¹⁶ Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 277.

¹⁷ Al-Maidah (5) : 1

¹⁸ Ahmad Ashar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 1987), hlm. 17-18.

maksud supaya hukum Islam tersebut bersifat elastis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Sebagaimana hadis Nabi SAW:

انتم اعلم بأمر دينكم¹⁹

Dengan dasar hadis di atas, dalam Islam manusia diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri yang dinamis dan lebih bermanfaat, sepanjang aturan yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu manusia juga diberi kebebasan untuk bermuamalat sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Sebagaimana hadis Nabi SAW:

المسلمون على شروطهم²⁰

Dalam masalah muamalat ini para Ulama mempunyai suatu pegangan bahwa asal segala sesuatu itu boleh. Sebagaimana kaidah fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة²¹

Menurut hukum Islam segala bentuk transaksi bisnis atau perjanjian bisnis dewasa ini boleh dilakukan atau sah hukumnya, selagi perjanjian bisnis ini mendatangkan maslahat bagi umat manusia. Tetapi bukan berarti segala sesuatu bentuk transaksi dibolehkan dengan mengesampingkan unsur-unsur yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual atau pembeli atau lebih banyak “*mafsadahnya*”. Hal ini sesuai kaidah sebagai berikut:

¹⁹ Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi syarh Imam an-Nawawi*, (t.tp.: Dar al-Fikr, 1981), XV : 118. Hadis Riwayat dari Sabit dari Anas

²⁰ Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah, *Jami’ As-Sahih wa Huwa Sunan At-Tirmizi*, (Makkah: Dar al Fikr, t.t), III: 634-635. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, At-Tirmizi dan Ad-Daruqudni.

²¹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41

الدين مبني علي جلب المصالح ودرء المفاسد²²

Maka suatu bisnis harus berpegang teguh pada prinsip kemaslahatan begitu juga obyek harus manfaat. Jual beli dianggap sah apabila memenuhi unsur syarat dan rukunya. Menurut jumhur fuqaha rukun jual beli adalah :

1. *Aqid* (penjual)
2. *Ma'qud 'alaih* (barang)
3. *Sigat* (Kalimat Ijab qabul)

Menurut as-Sayyid Sabiq ditegaskan bahwa syarat sah jual beli adalah :

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkannya
5. Barangnya dapat diketahui
6. Barang yang diakadkan ada di tangan²³

Selain diperlukannya syarat-syarat yang harus dipenuhi di antaranya yang berhubungan dengan Aqid dan benda yang diakadkan atau tanpa akad, artinya harta yang dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad sebagai harta atau dihargakan. Perlu adanya unsur suka rela dalam transaksi jual beli tersebut.²⁴ Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan bahwa dalam

²² Abdurrahman Ibn Nasir as-Sa'dy, *Risalah Fi al-Qawaid al-Fiqh*, (Riyaz: Maktabah Hwa Salaf, 1998), hlm. 41.

²³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 111 : 51

²⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

sebuah transaksi atau akad diperlukan adanya kerelaan (*'an Taradin*) karena transaksi yang tidak terpenuhi unsur suka rela seperti: paksaan, kekeliruan, penipuan, atau pemalsuan dan tipu muslihat dalam transaksi dan dari segi obyek akadnya sehingga dimungkinkan dapat merusak akad atau cacat pada akad.²⁵

Di samping itu prinsip dalam bermuamalah adalah tidak boleh saling menyakiti antara penjual dan pembeli, dan ketika pelaksanaan jual beli terdapat penipuan maka ada pihak yang dirugikan. Karena pada dasarnya jual beli adalah suatu media untuk mencapai suatu keinginan yang tidak ada pihak yang dirugikan, dan ketika terjadi penipuan maka hukumannya haram.²⁶

Firman Allah SWT:

يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم با لباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم²⁷

Hadis Rasulullah:

انما البيع عن تراض²⁸

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 101

²⁶ Sulaiman Rajid, *Fikih Islam*, cet. ke-31, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensida, 1997), hlm. 281.

²⁷ An-Nisa' (4) : 29.

²⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, bab "Bai'al-Khiyar", (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). II : 15. Hadis Riwayat Ibn Majah dari Abu Sa'id al-Khadari.

telah ditetapkan.²⁹ Rambu-rambu tersebut diantaranya: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara yang bathil; tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan dari unsur riba, *maisir* (perjudian) dan *garar* (ketidak jelasan dan *manipulatif*), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah.³⁰

Afzalurrahman menjelaskan: bahwa *garar* dalam bahasa Arab berarti akibat, bencana, bahaya resiko dan sebagainya. Dalam konteks bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui apa akibatnya atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam situasi tersebut didalamnya selalu terdapat unsur resiko.³¹

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa *garar* dapat disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

1. Adanya unsur Resiko
2. Keraguan
3. Ketidaktahuan
4. Unsur Judi (*maisir*).

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 11.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

³¹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin* (Yogyakarta: AP, 1996), hlm. 161.

Dalam transaksi jual beli antara penjual pembeli yang masih tidak diketahui kandungannya atau diragukan kualitas dan jaminan, Islam memberikan solusi seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis :

المسلم أخو المسلم لا يحلّ المسلم باع من أخيه مبيعاً وفيه عيب إلا بيّنه³²

Hadis ini menunjukkan haramnya menyembunyikan cacat dan wajib menerangkan cacat barang yang akan dijual pada pembeli.

Cacat menurut bahasa berarti apa-apa yang dapat menghilangkan asal kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya barang tersebut. Sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang dapat mengurangi nilai suatu barang dari pandangan para pedagang. Sehubungan dengan masalah cacat, barang baru atau bekas dalam hal ini mesin jahit bisa dikategorikan barang cacat apabila secara kualitas dan kuantitas tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sudah cacat dari pabriknya dan lama dalam pemakaiannya

Pada umumnya barang baru ataupun bekas seperti mesin jahit ada kalanya cacat, tetapi tidak selalu. Dari faktor kurang tauhan konsumen terhadap barang yang dibelinya, maka hal ini dimanfaatkan oleh para penjual dengan memberikan garansi yang sangat terbatas dan terkadang bersifat sepihak. Praktek di lapangan yang berkaitan dengan jaminan atau garansi, penjual biasanya memberikan surat garansi yang berisi ketentuan-ketentuan yang sepihak. Hal ini yang kurang diketahui konsumen pemula sehingga menjadikan konflik antara penjual dan pembeli.

³² Imam Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal. Kitab al-Bai'*, cet. ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 113.

Islam menganjurkan untuk menuliskan setiap-setiap akad dan jaminan atau garansi obyek akadnya. Kaidah fikih yakni:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح³³

Yaitu menghilangkan kerusakan harus didahulukan atas kemaslahatan. Jadi kaidah di atas mengajarkan agar dalam bertransaksi harus lebih hati-hati dalam memutuskan suatu akad

Islam mengenal khiyar dalam memutuskan jadi atau tidak suatu akad jual-beli manakala terjadi kebingungan memilih mana yang lebih baik dari dua atau lebih, kesalahan, kelalaian dan kerugian oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akd tersebut. Dengan adanya hak khiyar dimaksudkan agar suatu ketika terjadi masalah dengan akad atau obyek maka persoalan dapat dipecahkan dengan mengacu hak khiyar yang sudah ada dan menjamin agar akadnya yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan demikian dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa Islam benar-benar mambukakan pintu bagi pemeluknya untuk terlibat dalam berbagai perikatan atau transaksi baru sesuai dengan tuntunan zaman, asal saja terpenuhinya prinsip-prinsip dalam muamalat yang sesuai dengan syariat Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang *valid* (jelas) dalam penelitian ini penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

³³ Asyummi Abdurahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.49.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah di UD. Suka Jaya Kebumen yaitu sebagai sumber data primer sedangkan data sekundernya yaitu buku-buku fiqh dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang ada hubungannya dalam pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitik yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data secara jelas kemudian memberikan penilaian secara komprehensif tentang sah tidaknya obyek penelitian ditinjau dari hukum Islam yaitu pelaksanaan garansi jual beli mesin jahit di UD. Suka Jaya Kebumen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan jalan menggali langsung obyek penelitian, dalam teknik ini penyusun membedakan menjadi dua bentuk.

a. Wawancara (*Interview*)

Yaitu suatu metode untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada orang yang menjadi pembeli di UD. Suka Jaya Kebumen. Dalam hal ini penyusun menggunakan teknik *purposive sampling*.³⁴ Jadi tidak semua konsumen diwawancarai

³⁴ Adalah Tehnik Sampling yang disesuaikan dengan tujuan, digunakan oleh peneliti untuk menjamin bahwa unsur yang hendak diteliti masuk dalam kategori.

karena menurut penyusun lima orang responden mewakili konsumen yang mempunyai masalah garansi dalam pembelian mesin jahit di UD. Suka Jaya Kebumen. Penulis juga melakukan wawancara secara mendalam dan terbuka dengan pimpinan direksi serta karyawan dari UD. Suka Jaya Kebumen, jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin.³⁵ yaitu suatu wawancara dengan tetap berpijak kepada catatan mengenai pokok-pokok pertanyaan.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.³⁶

c. Observasi

Merupakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti untuk mendapatkan catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan pelaksanaan garansi jual beli mesin jahit di UD. Suka Jaya Kebumen.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu apakah pelaksanaan garansi jual beli mesin jahit di UD. Suka Jaya Kebumen sudah sesuai atau tidak dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

³⁵ Roni Hanijito Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: Ghalin, Indonesia, 1993), hlm, 72.

³⁶ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. gramedia, 1991), hlm. 129.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang ditinjau dengan teknik analisis deduktif yaitu suatu cara atau jalan menjelaskan terlebih dahulu praktek garansi jual beli mesin jahit di UD. Suka Jaya Kebumen.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyesuaian skripsi ini penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Satu: merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat-syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Dua: membahas tentang pengertian jual beli dan garansi dalam hukum Islam, yang terdiri dari dua sub bab. Pada sub bab pertama berisi tentang pengertian jual beli dan garansi dalam Islam, yang dibagi kepada pengertian dan dasar-dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, kedudukan dan fungsi akad dalam jual beli, khiyar dalam jual beli. Kemudian pada sub bab kedua berisi tentang pengertian garansi jual beli, tujuan dan fungsi garansi.

Bab Tiga: membahas tentang gambaran umum dan pelaksanaan garansi mesin jahit di UD Suka Jaya Kebumen, bab ini terdiri dari empat sub bab. Pertama berisi tentang gambaran umum UD Suka Jaya Kebumen, yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi perusahaan, serta struktur

organisasi perusahaan. Kemudian pada sub bab kedua membahas mengenai praktek garansi jual beli yang berisi tentang mekanisme jual beli dan garansi mesin jahit. Sub bab ketiga berisikan tentang ketentuan-ketentuan oprasional garansi. Dan sub bab keempat berisikan tentang hubungan hukum para pihak akibat perjanjian garansi.

Bab Empat: merupakan analisis yang terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama meliputi analisis hukum terhadap pelaksanaan garansi jual beli mesin jahit dari segi syarat sahnya jual beli. Sub bab kedua adalah analisis dari ketentuan-ketentuan oprasional garansi dan dari segi pertanggungjawaban resiko penjual terhadap garansi jual beli mesin jahit di UD Suka Jaya Kebumen.

Bab Lima: adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang relevan dengan pembahasan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis di atas, maka penyusun memberi kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan garansi dalam jual beli mesin jahit di UD. Suka Jaya telah melaksanakan sesuai ketentuan syara' dengan terpenuhinya syarat *ijab qabul*, *'aqidain* maupun *ma'qud 'alaih*. Dan jika di lihat dari obyek jual beli atau *ma'qud 'alaih*, mesin jahit yang dijual terbebas dari unsur *garar*, *tadlis*, *gabh*. Sebelum dan sesudah terjadi transaksi pembeli juga diberi haknya untuk melihat kondisi mesin jahit yang akan dijual.
2. Mengenai ketentuan operasional garansi jual beli dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Dalam perjanjian garansi jual beli tidak terdapat unsur yang merusak maupun yang menimbulkan kemadharatan terhadap orang lain, melainkan merupakan tindakan saling tolong menolong dalam kebajikan yang dianjurkan agama.
 - b) Dalam operasionalnya, akad perjanjian garansi jual beli sudah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan akad dalam hukum Islam, menurut hukum Islam, hukum perjanjian garansi jual beli adalah mubah dan sah.
 - c) Hukum kebolehan perjanjian garansi jual beli tersebut didasarkan pada adanya perjanjian garansi jual beli yang sudah merupakan sebuah adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas serta tidak bertentangan

dengan ketentuan Syari'at Islam, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan bahwa adat kebiasaan yang lazim merupakan landasan hukum yang kuat.

Dari aspek pertanggungjawaban terhadap resiko atau garansi dalam jual beli mesin jahit, UD. Suka Jaya telah melakukan kewajibannya dengan memberikan hak konsumen yaitu memberitahukan kondisi mesin jahit yang dijual serta melaksanakan praktik *khiyar ru'yat* atau *khiyar majlis*, *khiyar 'aib*. Jadi praktek pertanggungjawaban resiko atau pelaksanaan garansi yang dilakukan UD. Suka Jaya telah sesuai dengan yang disyariatkan atau dalam prinsip hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Pembeli hendaknya memeriksa barang yang akan dibelinya dengan cermat dan teliti sebelum terjadinya akad untuk menghindari kesalah pahaman antara penjual dan pembeli. Dan setiap melakukan perikatan khususnya jual beli bergaransi hendaknya disertai dengan surat garansi, dengan demikian akan lebih baik akibatnya bagi pihak penjual maupun pembeli.
2. Penjual hendaknya meningkatkan pemberian informasi kepada pembeli tentang seluk beluk dari perjanjian garansi jual beli. Terutama dalam hal penjaminan, hendaknya penjual mencantumkan dengan jelas dalam surat garansi supaya pembeli tidak merasa terkecoh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qura'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : 1993.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

B. Kelompok al-Hadis

Al-Asqalani, al-Hafiz Ibn Hajar, *Bulug al-Maram*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Al-Bukhari, al-Imam Abi 'Abdullah Muhamad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Mugirah Ibnu Bardazabah, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Abu Daud, Imam, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Majah, Ibn, *Sunan Ibnu Majah*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, Ibn, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

an-Nawawi, Imam, *Sahih Muslim bi Syarh Imam an-Nawawi*, ttp.: Dar al-Fikr, 1981.

at-Tirmizi, Abi Isa Ibn Isa Ibn Saurah, *Jami' as-Sahih wa Huwa Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

as-San'ani, Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Amaliyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Aburrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Jiziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah.*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990.

Al-Jiziri, Abu Bakar, *Pola Hidup Muslim, Minhajul Muslim Mu'amalah*, alih bahasa H. Rachmat Djatmiko, Ahmad Sumpeno, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Islamic Banking, Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- , *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Fakhromi M. Amin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Bank", Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Fulanah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap garansi dalam Jual Beli", fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hamid, Zahri, *Asas-Asas Muamalat: Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, t.t.
- Ibn Ruysd, *Bidayah al-Mujtahid*, 2 Jilid, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahasa, Moh Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Pasaribu, Chairuman, dan suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 Jilid, alih Bahasa Soeroyo dan Nastangin, Jakarta: Dana Bakti wakaf, 1995.
- Rajid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensida, 1997.
- Rifa'I, Moh dkk, *Kifayatul Ahkyar*, 2 Jilid, Terjemahan: Khulasah, Semarang: Toha Putra.
- Sabiq as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Kitan al-'Arabi, 1990.
- , *Fikih Sunnah*, alih bahasa H. Kamaludin, A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Ash-Siddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

-----, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

-----, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

As-Sa'dy, Abdurrahman Ibn Nasir, *Risalah fi al-Qawaid al-Fiqh*. Riyaz: Maktabah Adhwa Salaf, 1998.

an-Nabani, Taqiyuddin, Imam, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syafi'i, Imam, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang dalam Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.

Wahbah, az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 8 Jilid, ttp.: Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Lain-Lain

Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Munawwir, A. W, *Kamus al-Munawwir arab Indonesia Terlengkap*, edisi lux, Surabaya: Pustaka Progresif, 1989.

Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta: 1994.

Ma'luf, Lois, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1987.

Meliala, A. Qiram Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Soemitro, Roni hanijito. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalin Indonesia, 1993.

Poerwodarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, 1999, cet. 2., Jakarta: Sinar grafika, 2001.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English, 1991.

Sudibyo, Subekti, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta; PT: Pradnya Paramita, 1995.

Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

-----*Pokok-Pokok hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermaswa, 1995.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HLM	FN	TERJEMAH
			BAB I
1.	2	4	Dan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2.	13	17	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
3.	14	19	Kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu.
4.	14	20	Muamalah orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka.
5.	14	21	Asal segala sesuatu itu boleh.
6.	15	22	Agama dibangun atas dasar mencari kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan.
7.	16	27	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.
8.	16	28	Sesungguhnya jual beli itu (yang berlangsung) saling ridha atau rela.
9.	18	32	Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya, sementara didalamnya terdapat cacat kecuali dia menjelaskan cacat tersebut kepadanya.
10.	19	33	Menghilangkan kesukaran harus

			didahulukan atas kemaslahatan.
NO	HLM	FN	BAB II
11.	24	4	Menyerahkan barang dengan mengambil harganya atau mengambil barang dengan menyerahkan harga. .
12.	24	5	Saling menukar (pertukaran).
13.	24	6	Memberikan sesuatu dan menerima..
14.	25	7	Pertukaran harta atas dasar rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
15.	25	8	Menerima harta dengan harta dengan harta yang keduanya saling menerima untuk ditasarufkan dengan ijab dan qabul yang dapat dibenarkan.
16.	26	10	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
17.	26	11	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.
18.	27	14	Sesungguhnya jual beli itu (yang berlangsung) saling rida atau rela.
19.	27	14	Bahwasannya Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat mengenai pekerjaan (usaha) apa yang lebih baik? Rasul bersabda yaitu seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan melakukan transaksi jual beli dengan baik (Mabrur).
20.	33	26	Dan sesungguhnya jual beli itu saling rida atau rela.
21.	39	39	Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka

			belum berpisah atau salah satu diantara dua pihak berpihak berkata pada pihak lainnya untuk memilih.
NO	HLM	FN	BAB IV
22.	69	3	Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
23.	72	6	Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, daging babi, dan patung-patung.
24.	73	7	Sesungguhnya pemborosan itu saudara syaitan.
25.	74	8	Tidak ada jual beli terhadap apa yang bukan kepunyaan kamu.
26.	74	9	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.
27.	74	10	Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya, sementara didalamnya.
28.	75	11	Rasulullah melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli garar.
29.	76	12	Agama itu dibangun atas dasar mencari kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan.
30.	79	14	Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
31.	79	15	Menolak kemafsadatan, lebih

			didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
32.	79	16	Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli garar.
33.	80	17	Asal segala sesuatu itu boleh.
34.	80	18	Kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu.
35.	82	21	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.
36.	84	22	Apabila gugur pokok, maka gugurlah cabangnya.
37.	85	25	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.
38.	86	28	Setiap orang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli sebelum mereka berpisah kecuali jual beli khiyar.
39.	87	30	Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya, sementara didalamnya terdapat cacat kecuali dia menjelaskan cacat tersebut kepadanya
40.	91	32	Tulisan itu sama seperti pembicaraan.

41.	91	34	Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya, sementara didalamnya terdapat cacat kecuali dia menjelaskan cacat tersebut kepadanya
42.	95	39	Kamu boleh khiyar setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam
43.	98	40	Orang-orang Islam itu tergantung pada syarat-syarat mereka.
44.	98	41	Setiap syarat yang menyalahi dasar syariah adalah batal.
45	98	42	Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah segala akad-akad-mu.
46	98	43	Sempurnakanlah segala janjimu, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya.
47	99	45	Adat merupakan syarat yang dibutuhkan oleh hukum.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Abdul Wahab Khallaf

Ia lahir di Mesir pada tahun 1888. Seorang dosen senior di fakultas syari'ah Kairo dan cukup banyak menulis karya dalam bidang hukum islam. Diantara karya-karyanya yang cukup terkenal adalah Ilmu Usul Fiqh, Masadir at-Tasyri' al-Islamy fi ma la nasa fihi, Khulashah Tarikh at-Tasyri' al-Islamy, dan Ahkam Ahwal asy-Sakhsiyyah.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 12 November 1928 M. beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM, dan sekaligus sebagai ketua jurusan filsafat pada fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya di Universitas Kairo jurusan syari'ah, Universitas Dar al-Ulim sampai mendapat gelar MA, dalam bidang dirosah Islamiah pada tahun 1965. karya-karyanya yang beredar yaitu: Garis Besar Ekonomi Islam, Masalah Imamah Dalam Filsafat Politik, Azas-Azas Hukum Muamalah. Beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

Abdurrahman al-Jaziri

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunah. Al-Jaziri adalah seorang Maha guru dalam mata kuliah Perbandingan mazhab pada Universitas Cairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh ialah *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-'Arba'ah* yang mengupas pendapat dari Imam mazhab yang empat pada segala mazhab fiqh.

As-Sayyid as-Sabiq.

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang *mursyid al-Imam* dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunah*, merupakan salah satu *reference* bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama fakultas syari'ah.

Wahbah Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dar 'atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Setelah menamatkan ibtida'iyyah dan belajar al-julliyah al-syar'iyyah di Damaskus (1952), Wahbah kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas syari'ah universitas al-Azhar, Mesir (1956). Ia kemudian menjadi dosen di universitas Damaskus, dan mangisi aktifitasnya menjadi pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli fiqh dan

usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku-buku diantara karya monumentalnya adalah al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu.

Yusuf al-Qaradawi

Lahir di Mesir tahun 1926. ketika usianya belum genap 10 tahun ia sudah dapat menghafal al-Quran. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Tanta dan Ma'had Tsanawi ia meneruskan di fakultas usuluddin universitas al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan gelar doctor pada tahun 1973. dengan disertasi “ Zakat dan Pengaruhnya Dalam Mengatasi Problematika Sosial”. Ia juga pernah memasuki pembahasan dan pengkajian arab tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra pada tahun 1957.

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammd Hasbi Ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, ia adalah putra Teungku Haji Hussen, seorang ulama terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Perjalanan ilmiahnya dimulai di Aceh kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan Aliyah. Hasbi pernah menjadi dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1960-1972. ia juga diangkat menjadi guru besar dalam ilmu syari'ah di perguruan tinggi yang sama. Disamping itu juga ia sangat produktif dalam menghasilkan karya ilmiah antara lain adalah: Tafsir an-Nur, Filsafat Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqih, Pengantar Hukum Islam, Pengantar Fiqih Muamalah, dan lain-lain.

Imam Malik.

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Amr. Beliau belajar fiqh pada Rabi'ah bin Abdi Abi Zinad dan Yahya bin Sa'id al-Ansari. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi seorang ahli hadis terkemuka di masanya, karena dilahirkan di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam, Hasil karyanya yang paling populer dan monumental adalah kitab *al-Muwatta'* yang berisi tentang hadis-hadis. Kitab ini menjadi salah satu literatur yang digunakan oleh seluruh umat Islam. Bahkan khalifah al-Mansur pernah bermaksud menjadikannya sebagai pegangan yang harus dianut oleh masyarakatnya kalau tidak ditolak oleh Imam Malik. Beliau mempunyai banyak murid (termasuk Syafi'i) di antaranya adalah Abu Abdillah Abd Rahman bin al-Qasim al-Utaqi, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim Asybab bin Abdul Aziz al-Kaisi dan lain-lain. Imam Malik wafat pada tahun 179 H di kota kelahirannya pada masa Harun ar-Rasyid.

Imam asy-Syafi'i

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zahni, seorang *mufti* Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-

Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah *Qaul Qodim* terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah *Qaul Jadid* sekaligus sebagai perbaikan terhadap *Qaul Qadim*-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "*Kitab ar-Risalah*" lalu "*Kitab al-Umm*" sebagai kitab fiqh di kalangan mazhab syafi'i> lalu di bidang hadis menyusun *Mukhtalif al-Hadis* dan *Musnad*. Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu Ishaq, al-Fairrusabadi, Abu Hamid al-Ghazali dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

Penjual

1. Apakah anda pernah menerima komplain dari pihak konsumen yang berkaitan dengan jual beli mesin jahit?
2. Permasalahan apa yang sering dikeluhkan konsumen?
3. Bagaimana tindakan yang anda ambil berkaitan dengan komplain dari konsumen?
4. Apakah ada uji kelayakan barang dan tahapan tertentu sebelum dijual ke konsumen?
5. Apakah ada kekecewaan setelah terjadi transaksi oleh konsumen?
6. Hak apa saja yang diperoleh konsumen ketika membeli mesin jahit?
7. Apakah setiap pembelian mesin jahit akan mendapatkan hak untuk mendapatkan garansi?
8. Berapa masa garansi yang diberikan kepada konsumen?
9. Apakah Ketentuan-ketentuan dalam surat garansi dibuat dengan kesepakatan bersama?
10. Apakah dalam transaksi pembeli mengetahui adanya garansi?

Pembeli

1. Apa yang melatar belakangi anda membeli mesin jahit?
2. Kenapa anda memilih mem, beli mesin jahit di UD. Suka Jaya?
3. Apakah anda mengetahui kualitas mesin jahit sebelum anda memutuskan membeli di UD. Suka Jaya?
4. Dari mana anda mengetahui kualitas mesin jahit tersebut setelah anda membelinya?
5. apakah pihak penjual memberikan informasi yang cukup benar atas barang yang anda beli?
6. Apakah anda pernah dirugikan dalam jual beli yang anda lakukan dengan UD. Suka Jaya?
7. Apakah anda mendapatkan garansi dalam setiap pembelian mesin jahit di UD. Suka Jaya?
8. Apakah anda mengetahui bahwa dalam setiap pembelian barang akan mendapatkan garansi?
9. Apakah ketentuan-ketentuan yang ada dalam surat garansi dibuat secara bersama?
10. Apakah anda setuju dengan garansi yang diberikan penjual?

Lampiran IV

DAFTAR RESPONDEN

PENJUAL :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		

PEMBELI :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Lampiran V

DAFTAR DOKUMENTASI



Alamat lokasi UD. Suka Jaya Kebumen.

Kedaulatan Rakyat

Usaha Langka Bengkel Mesin Jahit



KR-SUKMAWAN

Keahlian Endro memperbaiki mesin jahit, tidak sebatas mesin jahit genjot.

JUMLAH bengkel mesin jahit tidaklah sebanyak bengkel mesin yang lain. Bahkan bisa dibilang sangat langka. Karena itu bengkel mesin jahit pasangan Endro Sudarman (48) dan Mulyati (44) di Dukuh Kemitir, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, tidak pernah sepi dari para pemilik mesin jahit yang ingin memperbaiki mesin jahitnya yang mengalami kerusakan.

Di bengkel mesin jahit yang berada di Jalan Karangsambung itu, Endro bertindak sebagai tenaga ahlinya. Dalam bekerja, ia dibantu 1 orang tenaga kerja. Keahlian Endro memper-

baiki mesin jahit, tidak sebatas mesin jahit *genjot*. Mesin jahit bertenaga listrik pun mampu diperbaiki. Termasuk mesin obras, bordir dan lainnya.

"Asal suku cadangnya masih ada yang menjual, semua mesin jahit segala jenis dan merek bisa diperbaiki," jelas Endro, bapak 9 anak yang memperoleh suku cadang dari Jakarta. Namun jika suku cadangnya sudah tidak ada di pasaran, kepada pelanggan, Endro biasanya memberi saran agar ditukar tambah dengan mesin jahit bekas dengan kondisi siap pakai yang ada banyak di bengkelnya.

Sedangkan peran Mulyati, di sela-sela kesibukannya sebagai

ibu rumah tangga, membantu kelancaran usaha dengan memposisikan diri sebagai *sales* sekaligus mengurus keuangan dan administrasi. "Soal jual beli mesin jahit dan pembukuan, saya yang mengurus," ujarnya.

Menurut Mulyati, bengkel mesin jahit yang kini dikelola bersama suami, merupakan warisan usaha orang tua. Dulu ayahnya membuka bengkel mesin jahit di Jalan Pemuda Kebumen. Kemudian setelah ia kelola, dipindah ke rumahnya di Jalan Karangsambung pada tahun 1989.

Sekarang bengkel warisan itu, cukup berkembang pesat. Pelanggannya, tidak hanya datang dari Kabupaten Kebumen. Tetapi banyak juga yang berasal dari daerah Purworejo, Banyumas dan Cilacap. "Sebagian besar pelanggan kami para penjahit dan pengusaha konfeksi," ungkap Mulyati yang mengaku masih kerap mengalami kesulitan modal karena sering ada pesanan mesin jahit dalam jumlah besar.

Namun demikian, Mulyati tetap bersyukur karena dari usaha bengkel mesin jahitnya, bisa untuk menghidupi keluarga. Termasuk untuk mencukupi biaya sekolah dan kuliah anak-anaknya. Sukses usaha pasangan Endro-Mulyati, kini diikuti 2 anaknya yang membuka usaha yang sama di Yogyakarta dan Kroya. (Sukmawan)-o



Mesin Obras sebelum melalui tahap Rekondisi "Reparasi/Service".



Mesin Jahit High Speed setelah melalui tahap rekondisi



Mesin Bordir Computer produk yang di tawarkan UD. Suka Jaya kebumen dengan masa garansi 1 Tahun



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512340 Yogyakarta

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/102/2008

Yogyakarta, 13 Agustus 2008

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth. BAPPEDA PROPINSI DIY

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang dibutuhkan.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa kami:

Mahasiswa kami :

Nama : Rofik Rahman

NIM : 02381696

Semester : XII (Dua belas)

Jurusan : MU

Judul Skripsi : Garansi Jual-Beli Mesin Jahit di UD. Suka Jaya Kebumen
Perspektif Hukum Islam

Guna mengadakan penelitian (riset) di:

UD. Suka Jaya Jl. Karangambung No. 110 Kebumen, Jawa Tengah.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan

Sekretaris Jurusan MU



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

NIP. 150289263

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah (Sbg Laporan)
2. Arsip



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512340 Yogyakarta

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/102/2008

Yogyakarta, 13 Agustus 2008

Lamp : -

Perihal : Mohon untuk bersedia melayani
Wawancara/interview

Kepada Yth. Pimpinan Perusahaan
UD. Suka Jaya Kebumen
Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

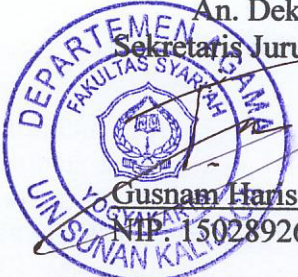
Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul :

**GARANSI JUAL-BELI MESIN JAHIT DI UD. SUKA JAYA
KEBUMEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Mahasiswa kami :
Nama : Rofik Rahman
NIM : 02381696
Semester : XII (Dua belas)
Jurusan : MU

Perlu mengadakan wawancara/interview guna pengumpulan data yang akurat. Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut. Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Sekretaris Jurusan MU

Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 150289263

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah (Sbg Laporan)
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIAL
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Arjuna Nomor 11 Telepon (0287) 351257
KEBUMEN-54311

Kebumen, 20 September 2008

Nomor : 072 / 654
Kepada :
Basis : Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen
ampiran :
erihal : Rekomendasi Ijin Survey /
penelitian Di :
KEBUMEN

Berdasarkan surat dari **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Nomor **UIN.2/MI/PP.00.9/102/2008** tanggal **13 Agustus 2008** perihal **Ijin Riset**

dengan ini Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan Rekomendasi atas kegiatan Ijin Survey / penelitian di wilayah Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : **Refik Rahman**
2. Pekerjaan : **Mahasiswa**
3. Alamat : **Jl. Karangasung No.100 Kebumen.**
4. Penanggung jawab : **Drs. Makrus, M.Hum**
5. Peserta : **-**
6. Lokasi : **Kabupaten Kebumen**
7. Waktu : **13 Agustus s/d 13 Oktober 2008**
8. Judul / Tema Penelitian / Kegiatan : **"GARANSI JUAL BELI MESIN JAHIT DI UD SUKAJAYA KEBUMEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat pelunjak seperlunya.
2. Wajib menaja tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku.
3. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila melanggar Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku

a.n. BUPATI KEBUMEN
KEPALA DINAS KESBANGKINMAS DAN SOSIAL
KABUPATEN KEBUMEN


KARIB PENGAMANAN DAN PENGAJIAN MASALAH
SIGIT SARWONO, S.Sos
Pembina
HIP. 500 081 735



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Veteran No.2 Telp.(0287) 381570 Kebumen - 54311

K e p a d a :

Nomor : 071-1/249
Lampiran : -
Perihal : Ijin Survey/penelitian.

Yth. 1. Pimpinan Perusahaan UD SUKAJAYA
Kebumen
2.

di -

KEBUMEN

Berdasarkan surat dari Dinas Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Kebumen Nomor : 072/ 654 tanggal 20 September 2008, tentang Rekomendasi ijin survey/penelitian, maka dengan ini diberitahukan bahwa di Dinas / Instansi / Daerah Saudara akan dilaksanakan survey / penelitian oleh :

1. N a m a : **ROFIK RAHMAN /NIM: 02381696**
2. Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Alamat : Jl. Karangsambung No. 100 Kebumen.
4. Penanggungjawab : Drs. Makrus, M.Hum.
5. Maksud / tujuan : Survey/penelitian, dengan judul :
"GARANSI JUAL BELI MESIN JAHIT DI UD SUKAJAYA KEBUMEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survey/penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah survey/penelitian selesai diharuskan menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kebumen dan Perpustakaan Daerah.
- c. Surat ijin survey / penelitian ini berlaku mulai tanggal **20 September 2008 s/d 20 Oktober 2008.**

Demikian surat ijin survey/penelitian ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 20 September 2008

An. KEPALA BAPPEDA KAB. KEBUMEN
KEPALA UPT LITBANG

EDIRIANTO, ST.MT.
PENATA
NIP. 500 105 220

Tembusan :

1. Yang bersangkutan;
2. Peringgal

UD. SUKA JAYA
Jl. Karangsambung No. 110 Kebumen, Jawa Tengah.
Telp. (0287) 383872

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini pimpinan perusahaan UD. Suka Jaya Kebumen Jawa Tengah Menerangkan bahwa berdasarkan permohonan izin riset Nomor: UIN/MU/PP.00.9/102/2008 tanggal perihal seperti tersebut pada pokok surat, saudara:

Nama	: Rofik Rahman
Mahasiswa	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: MU (Muamalat)
NIM	: 02381696
Semester	: XII (Dua belas)

Kami izinkan untuk melaksanakan penelitian/riset guna membantu dalam penyusunan skripsi dengan judul: GARANSI JUAL BELI MESIN JAHIT DI UD. SUKA JAYA KEBUMEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Dari tanggal 13 Agustus 2008 s/d 13 Oktober 2008.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Kebumen, 13 Agustus 2008

Pimpinan Perusahaan

SERVICE & JUAL MESIN JAHIT
" SJ / Bapak DARNO "
Jl. Karangsambung No. 110 Kebumen
Telp. (0287) 383872
(Hendro Sudarman)

UD. SUKA JAYA
Jl. Karangsambung No. 110 Kebumen, Jawa Tengah.
Telp. (0287) 383872

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini pimpinan perusahaan UD. Suka Jaya Kebumen Jawa Tengah Menerangkan bahwa berdasarkan permohonan izin riset Nomor: UIN/MU/PP.00.9/102/2008 tanggal perihal seperti tersebut pada pokok surat, saudara:

Nama : Rofik Rahman
Mahasiswa : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : MU (Muamalat)
NIM : 02381696
Semester : XII (Dua belas)

Benar-benar telah melaksanakan penelitian/riset untuk penyusunan skripsi dengan judul: GARANSI JUAL BELI MESIN JAHIT DI UD. SUKA JAYA KEBUMEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Dari tanggal 13 Agustus 2008 s/d 13 Oktober 2008.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Kebumen, 14 Oktober 2008

Pimpinan Perusahaan

SERVICE & JUAL MESIN JAHIT
" SJ / Bapak DARNO "
Jl. Karangsambung No. 110 Kebumen
Telp. (0287) 383872
(Hendro Sudarman)

Lampiran VIII

CURRICULUM VITAE

Nama : Rofik Rahman
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 18 September 1983
Alamat : PP. AL MUNAWWIR Krapyak Jogjakarta
Alamat Asal : Jl. Karangsambung No. 110 Kebumen
Nama Ayah : Endro Soedarman
Nama Ibu : Mulyati
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta dan Ibu Rumah tangga
Riwayat Pendidikan : TK Asyiah Kebumen (Lulus: 1988)
SDN III Kebumen (Lulus: 1995)
MTs N II Kebumen (Lulus: 1998)
MA Ali Maksum Yogyakarta (Lulus: 2002)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus: 2008)